



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Takengon Isaq Kp. Kung Pegasing Telp/Fax (0643) 7426412 Takengon
Email: dikbud_acehtengah@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 421.1/4.3/ 11.2 / DISDIKBUD / 2022**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGAH,

- MENIMBANG**
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga / yayasan guna membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Formal dan Non Formal ;
 - bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

- MENGINGAT**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik - Integratif ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan,
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Non formal dan In formal ,
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
 - Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pendidikan ;

MEMPERHATIKAN : Surat Permohonan Izin menyelenggarakan PAUD .

Atas Nama : **KUSNADI**
Selaku penyelenggara : **TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
BUNGA BANGSA**

Berkas Usulan beserta lampiran-lampirannya

**MENETAPKAN
PERTAMA**

MEMUTUSKAN

- memberi izin menyelenggarakan pendidikan kepada
- | | |
|--|--|
| Lembaga PAUD | FORMAL |
| Nama Lembaga | BUNGA BANGSA |
| Jenis Pendidikan | TAMAN KANAK - KANAK |
| Rumpun Pendidikan | JASA |
| A L A M A T | |
| Jalan | ANGKUP - PAMUE |
| Kampung | RUSIP PILAR |
| Kecamatan | RUSIP ANTARA |
| Kabupaten | ACEH TENGAH |
| Pemilik / Penyelenggara | YAYASAN TK BUNGA BANGSA Notaris,
CENDRI NAFIS MARIESTHA, SH. No. 55
TANGGAL 19-02-2008 |
| Penumpil/penanggung jawab
Tahun Berdiri | SUNARTIS.Pd
2007. |
- KEDUA** : Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dictum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- **03 JANUARI 2022 sampai dengan 03 JANUARI 2025** —————
- KETIGA** : Pemegang izin ini :
- wajib menyelenggarakan PAUD tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - wajib mengirimkan laporan setiap 3 bulan sekali;
 - tidak menuntut bantuan operasional lembaga dan dapat menjalankan lembaga secara swadaya;
 - penyelenggara PAUD menyampaikan laporan dan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT** : Apabila ketentuan di point ketiga tidak di laksanakan maka Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah berhak mencabut ijin penyelenggaraan ini dan seluruh inventaris yang telah di sediakan di lembaga bersangkutan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

**DITETAPKAN DI : TAKENGON
PADA TANGGAL : 03 JANUARI 2022**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**



Tembusan :

- 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;*
- 2. Kepala BP PAUD Dikmas Aceh di Lhubuk Aceh Besar;*
- 3. Bupati Aceh Tengah di Takengon;*
- 4. Camat Rusip Antara di Buntul Kukur;*
- 5. Bunda PAUD Kec. Rusip Antara di Buntul Kukur;*
- 6. Kepala Sekolah Ketua Yayasan di Tempat;*
- 7. Arsip*